

BAB III

PEMBAHASAN

I. Definisi Murabahah

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. *Murabahah* merupakan satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum jual beli yang berlaku dalam muamalah Islamiyah.¹

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dan penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungannya sebagai tingkat tambahannya.² Dalam *murabahah* barang yang diperjualbelikan haruslah barang – barang yang nyata dan bukan berupa dokumen – dokumen kredit, karena *murabahah* merupakan jual beli maka komoditas yang menjadi objek jual beli haruslah berwujud, dimiliki oleh penjual dan dalam penguasaan.

¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII, 2008), hlm. 22.

² M.Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 101.

Sedangkan *murabahah* menurut Ascarya adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut.³ Jadi jual beli adalah

2. Landasan Syariah

Landasan syari'ah jual beli dijelaskan dalam Alqur'an surat Al-baqarah ayat 275 dan surat al-maidah ayat 1, selain itu juga dijelaskan dalam hadits.

a. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 280⁴



“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah: 280)

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 163

⁴ *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, hlm. 47

b. Hadits Riwayat An-Nasai⁵

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ
عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ
عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه النسائي)

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salamah dan Al Harits bin Miskin dengan membacakan riwayat sedang saya mendengar, lafazhnya adalah lafazh Al Harits, dari Ibnu Al Qasim telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti." (HR. an-Nasai)

c. Konsep Pembiayaan Murabahah

Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah definisi *murabahah* adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untungnya yang diketahui. Karakteristiknya penjual harus menyebutkan harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat suatu keuntungan sebagai tambahannya dalam penjualan produk tersebut. Biasanya dalam praktek *murabahah* yang berjalan di lembaga keuangan Syari'ah

⁵ Abu Abdurrahman Ahmad An-Nasai, *Sunan An-Nasa'i*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1996, hlm. 715

sebagai lembaga pembiayaan tujuan nasabah melakukan akad murabahah dikarenakan nasabah tidak mempunyai uang tunai untuk bertransaksi langsung dengan *supplier*. Teknis yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan adalah membelikan barang yang dibutuhkan nasabah kepada *supplier* terlebih dahulu kemudian menjual kepada nasabah dengan menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan dengan nasabah.

Murabahah sebagai bentuk pembiayaan secara Syari'ah diatur oleh Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang ditetapkan pada tanggal 1 April 2000 M/26 Dzulhijjah 1420 H. Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan *murabahah* Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwa Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar yang ditetapkan pada 22 Februari 2005 M/13 Muharram 1426 H juga merupakan fatwa yang berkaitan dengan *murabahah*.⁶

3. Rukun Dan Syarat Murabahah

Rukun *murabahah* terdiri dari pelaku akad, objek akad, dan *shighat* (ijab qabul).⁷

⁶ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Safiriya Insania Press, 2009) hlm. 83

⁷ Ascarya, *op.cit.*, hlm. 82

- 1) Pelaku akad yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;
- 2) Objek akad yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga);
- 3) *Shighat* yaitu Ijab dan Qabul.

Beberapa syarat *murabahah* antara lain sebagai berikut :⁸

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

4. Bentuk-Bentuk *Murabahah*

Ada dua macam bentuk *murabahah* yaitu:⁹

1) *Murabahah* Sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

2) *Murabahah* Kepada Pemesan

⁸ M.Syafi'I Antonio, *op.cit.*, hlm. 102

⁹ Ascarya, *op.cit.*, hlm. 89

Bentuk *murabahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk *murabahah* inilah yang diterapkan perbankan Syariah dalam pembiayaan.

II. Definisi Perilaku Menyimpang

Bila berbicara mengenai penyimpangan di masyarakat perhatian kita akan tertuju pada perilaku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Tindakan atau perilaku yang dianggap menyimpang sendiri sebenarnya sangat beragam. Hal ini tergantung dari siapa yang menentukan perilaku tersebut menyimpang atau bukan.

1. Pengertian Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang adalah perilaku atau kondisi yang bertentangan dengan norma sosial di mana perilaku dan kondisi itu dipelajari.¹⁰ Sedangkan perilaku menyimpang menurut BPRS Ben Salamah adalah perilaku menyimpang nasabah yang melakukan pembiayaan tetapi pembiayaan tersebut tidak digunakan untuk semestinya.¹¹ Semisal nasabah mengajukan pembiayaan dengan ketentuan

¹⁰ Jokie M.S.Siahaan, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hlm. 72

¹¹ Wawancara dengan Direktur PT BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi Bpk. Sugeng Supriyadi, SE, tanggal 30 April 2013

yang disepakati tetapi pada kenyataannya justru digunakan tidak sesuai kesepakatan.

2. Bentuk-Bentuk Perilaku Menyimpang

Menurut Lemert (1951) ada beberapa bentuk perilaku menyimpang yang mungkin dilakukan oleh seseorang yaitu: ¹²

- a. Penyimpangan Primer adalah penyimpangan yang bersifat temporer atau sementara dan hanya menguasai sebagian kecil kehidupan seseorang. Pada tahap ini seseorang melakukan penyimpangan walaupun ia masih berperan dan mempunyai status normal. Ia belum mempunyai konsep diri dan konsep peran sebagai penyimpang. Jika penyimpangan yang dilakukannya secara materi tidak membuat konsep diri dan memberikan peran penyimpang pada orang tersebut, maka hanya tetap menjadi penyimpangan primer
- b. Penyimpangan Sekunder adalah perbuatan yang dilakukan secara khas dengan memperlihatkan perilaku menyimpang. Tahap penyimpangan ini dapat terjadi ketika peran sebagai penyimpang dilanjutkan melalui keterlibatan lebih jauh dalam sub kebudayaan menyimpang dengan lebih banyak interaksi dengan penyimpang lainnya.

3. Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Menyimpang

Beberapa faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang, antara lain sebagai berikut:

- a. Sikap mental yang tidak sehat

¹² Jokie M.S.Siahaan, *op.cit.*, hlm. 18

Perilaku yang menyimpang dapat pula disebabkan karena sikap mental yang tidak sehat. Sikap itu ditunjukkan dengan tidak merasa bersalah/menesal atas perbuatannya, bahkan merasa senang.

b. Ketidakharmonisan dalam keluarga

Tidak adanya keharmonisan dalam keluarga dapat menjadi penyebab terjadinya perilaku menyimpang.

c. Pelampiasan rasa kecewa

Seseorang yang mengalami kekecewaan apabila tidak dapat mengalihkannya ke hal yang positif, maka ia akan berusaha mencari pelarian untuk memuaskan rasa kecewanya.

d. Dorongan kebutuhan ekonomi

Perilaku menyimpang yang terjadi karena dorongan kebutuhan ekonomi.

e. Pengaruh lingkungan dan media massa.

Seseorang yang melakukan tindakan menyimpang dapat disebabkan karena terpengaruh oleh lingkungan kerjanya/teman sepermainan. Begitu juga peran media massa, sangat berpengaruh terhadap penyimpangan perilaku.

f. Keinginan untuk dipuji

Seseorang dapat bertindak menyimpang karena keinginan untuk mendapat pujian, seperti banyak uang, selalu berpakaian mahal dan perhiasan yang mewah, atau gaya hidup yang mewah. Agar keinginan itu terwujud, ia rela melakukan perbuatan menyimpang.

g. Proses belajar yang menyimpang

Hal ini terjadi melalui interaksi sosial dengan orang-orang yang berperilaku menyimpang.

h. Ketidaksanggupan menyerap norma

Ketidaksanggupan menyerap norma ke dalam kepribadian seseorang diakibatkan karena ia menjalani proses sosialisasi yang tidak sempurna, sehingga ia tidak sanggup menjalankan peranannya sesuai dengan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat.

i. Adanya ikatan sosial yang berlain-lainan.

Seorang individu cenderung mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok yang paling ia hargai, dan akan lebih senang bergaul dengan kelompok itu daripada dengan kelompok lainnya.

j. Proses sosialisasi nilai-nilai sub kebudayaan menyimpang.

Perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan karena seseorang memilih nilai sub kebudayaan yang menyimpang yaitu suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma budaya yang dominan.

k. Kegagalan dalam proses sosialisasi.

Proses sosialisasi bisa dianggap tidak berhasil jika individu tersebut berhasil mendalami norma-norma masyarakat keluarga adalah lembaga yang paling bertanggung jawab atas penanaman norma-norma masyarakat dalam diri anggota keluarga. Ketika keluarga tidak berhasil

mendidik para anggotanya, maka yang terjadi adalah penyimpangan perilaku.

Beberapa faktor penyebab nasabah melakukan penyimpangan dalam mengangsur pembiayaan *Murabahah* di BPRS Ben Salamah Abadi adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Nasabah yang seharusnya menggunakan uangnya untuk membayar angsuran justru untuk kebutuhan lainnya. Jadi nasabah menomer duakan kewajibannya untuk membayar pembiayaan di BPRS dikarenakan kebutuhan lain contohnya seperti membayar sekolah, ada anggota keluarga yang sakit, membayar hutang di tempat lainnya dan lain sebagainya.
- 2) Nasabah yang dengan sengaja tidak membayar angsuran pada tiap bulannya. Ada yang beralasan tidak memakai uang yang diberikan BPRS karena uang yang diberikan BPRS tidak digunakan sendiri melainkan digunakan untuk menolong tetangganya dengan meminjamkan sertifikat, nasabah yang usahanya bangkrut jadi menunggu sampai ada hasil usahanya lagi, nasabah yang tidak bertanggung jawab hanya menginginkan uangnya saja kemudian setelah mendapatkan uang lalu tidak membayarnya.

Faktor-faktor di atas adalah penyebab terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah yang banyak terjadi di BPRS Ben Salamah Abadi,, padahal perilaku seperti ini sangat merugikan pihak

¹³ Wawancara dengan *Kolektor Dan Remedial* PT BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi Hardanto pada tanggal 20 Februari 2013

BPRS, baik dalam bentuk materi maupun proses pertumbuhan keuangan BPRS.

III. Mengkatagorikan Pembayaran Macet Dalam Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh BPRS Ben Salamah Abadi dalam mengoperasikan pelayanan bagi masyarakat. Dalam memberikan pembiayaan Bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak

Beberapa contoh masalah yang dihadapi BPRS Ben Salamah Abadi tentang pembiayaan *murabahah* yaitu:

- a. Nama Nasabah : MY
- Plafon : Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Jangka Waktu : 18 bulan
- Tanggal Realisasi : 16 Juni 2011
- Tanggal Jatuh Tempo : 16 Desember 2012
- Permasalahan : Bapak MY hanya membayar pembiayaan pada bulan Juli dan Agustus, selanjutnya, mulai bulan September hingga waktu jatuh tempo tidak membayar pembiayaan. Dikarenakan usaha yang dikerjakan tidak mendapatkan untung yang sesuai,

akibatnya dana yang seharusnya untuk membayar pembiayaan menjadi terpakai untuk kebutuhan keluarganya, baru pada bulan Februari bapak MY dapat melunasinya.¹⁴

- b. Nama Nasabah : SP
- Plafon : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Jangka Waktu : 24 bulan
- Tanggal Realisasi : 20 Oktober 2010
- Tanggal Jatuh Tempo : 20 Oktober 2012
- Permasalahan : Bapak SP hanya membayar pembiayaan pada tiga bulan awal pembiayaan sisanya tidak dibayarkan. Alasannya karena uang yang diberikan bank tidak digunakan sendiri tetapi digunakan oleh tetangganya, mereka meminjam nama dan sertifikat rumah untuk modal usaha, pada tiga bulan pertama mereka lancar membayar , seterusnya tidak ada pembayaran lagi ke bapak SP oleh tetangganya tersebut. Barulah pada bulan Februari tetangganya datang dan melunasi kekurangan pembiayaan.¹⁵

Permasalahan di atas hanya sebagian contoh kecil yang terjadi di BPRS Ben Salamah Abadi, banyak nasabah yang dengan gampangya

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Wawancara dengan *Account Officer* PT BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi Atut Cahyana, ST pada tanggal 18 Februari 2013

mengajukan permohonan pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah tetapi setelah pembiayaan terealisasi banyak yang menyalahgunakan bahkan ada yang tidak membayar.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan seperti itu bank harus mempunyai prinsip yang kuat. Kenyakinan bank diperoleh berdasarkan analisis yang mendalam atau I'tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya. Dalam praktik perbankan, analisis yang mendalam disebut sebagai prinsip kehati-hatian. Prinsip-prinsip tersebut adalah:¹⁶

- a. *Character* atau kepribadian nasabah yang dimaksud untuk menilai kejujuran dan I'tikad baik calon nasabah sehingga tidak menyulitkan penagihan di kemudian hari.
- b. *Capacity* atau *kemampuan* untuk membayar pembiayaan yang diajukan dengan melihat prospek usahanya.
- c. *Capital* atau modal usaha yang telah ada pada bank sehingga fungsi bank sebenarnya dalam penyediaan modal hanyalah sebagai pemberi modal tambahan saja.
- d. *Collateral* atau jaminan yang mudah dicairkan. jaminan milik calon nasabah. Penilaian untuk lebih menyakinkan jika resiko suatu kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan diganti sebagai pengganti kewajibanya.
- e. *Condition of economy* atau prospek usaha nasabah. Bila bank tidak melihat adanya prospek dari usaha ini, maka bisa jadi pembiayaan yang

¹⁶ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Jakarta: PT Suka Buku, 2010), hlm. 12

dikururkan tidak memberikan apa pun sehingga mengancam keberlangsungan pembiayaan yang diberikan.

BPRS Ben Salamah Abadi memiliki standar dalam menilai calon nasabahnya, begitu pula dalam hal mengkatagorikan para nasabahnya yang melakukan pembiayaan. Mengkatagorikan penetapan kualitas pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap nasabah yang bersangkutan. Berdasarkan penilaian tersebut katagori yang ditetapkan berdasarkan SE BI No. 31/10/10/UPPB tanggal 12 November 1998, digolongkan menjadi 5 golongan yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet.¹⁷ Tetapi di BPRS hanya digolongkan menjadi 4 golongan saja yaitu:

a. Lancar

Nasabah yang membayar angsuran pembiayaan tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat perbulannya, pokok dan margin terbayar.

b. Kurang Lancar

Nasabah yang pembayaran bunga dan pokoknya (jika ada) mungkin atau sudah terganggu akan perubahan yang sangat tidak menguntungkan. Biasanya nasabah dikatakan kurang lancar jika sudah menunggak selama 3 bulan.

c. Diragukan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 114

Nasabah yang pembayarannya sudah mulai meragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank, hanya saja belum dapat ditentukan. Biasanya nasabah dikatakan diragukan jika sudah menunggak pembayaran selama 4 sampai 7 bulan.

d. Macet

Nasabah yang melakukan pembiayaan dan sudah tidak dapat ditagih kembali, dan bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang sudah diberikan kepada nasabah.

Tabel. Katagori dan Jumlah Dana Yang Terdapat Di Pembiayaan Murabahah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi

No	Katagori	Total Dana 2011	Total Dana 2012
1	Lancar	Rp. 2.961625.000,-	Rp. 1.763.948.000,-
2	Kurang Lancar	Rp. 300.861.000,-	Rp. 284.961.000,-
3	Diragukan	Rp. 531.894.000,-	Rp. 470.156.000,-
4	Macet	Rp. 628.090.000,-	Rp. 1.251.211.000,-
Jumlah		Rp. 4.422.470.000,-	Rp. 3.770.276.000,-

Dapat dilihat pada tabel di atas jumlah dana yang berada pada katagori macet mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Pada tahun 2011 dana yang berada pada katagori macet berjumlah Rp. 629.090.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan pada tahun 2012 naik menjadi Rp. 1.251.211.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

Sementara untuk data tahun 2013 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel. Produk Pembiayaan di PT. BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi

No	Produk	Jumlah nasabah	Total dana 2013
1	Mudharabah	5 Nasabah	Rp. 94.414.306,-
2	Qard	47 Nasabah	Rp. 219.049.000,-
3	Murabahah	422 Nasabah	Rp. 3.708.079.615,-
4	Musyarakah	152 Nasabah	Rp. 1.375.227.433,-
Jumlah		626 Nasabah	Rp. 5.302.356.048,-

Dapat dilihat dari tabel diatas, pembiayaan murabahah di PT. BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi produk yang paling banyak diminati masyarakat purwodadi adalah pembiayaan murabahah. Perkembangannya cukup tinggi dibandingkan dengan produk lainnya seperti pembiayaan Mudharabah, Qard dan Musyarakah.

Sementara untuk katagori pembayaran nasabah murabahah pada tahun 2013 di PT. BPRS Ben Salamah Abadi sebagai berikut:

Tabel Katagori Pembayaran Nasabah Tahun 2013

No	Katagori	Jumlah Nasabah
1	Lancar	256 Nasabah
2	Kurang Lancar	24 Nasabah
3	Diragukan	41 Nasabah
4	Macet	101 Nasabah
Jumlah		422 Nasabah

Tabel diatas memberi penjelasan bahwa pembiayaan murabahah sendiri memiliki nasabah yang paling banyak daripada pembiayaan yang lainnya, beberapa masalah dalam pembiayaan di BPRS salah satunya adalah tentang pembayaran macet yang disebabkan nasabah tidak membayar kewajibannya terhadap BPRS, masalah ini menjadi salah satu masalah terbesar di BPRS karena separuh dari nasabah murabahah mengalami kemacetan pembayaran yang sangat tinggi.

IV. Penanganan Pembayaran Macet Dalam Pembiayaan Murabahah

Dengan melihat dampak dari penyimpangan nasabah tersebut, BPRS Ben Salamah Abadi mempunyai cara sendiri untuk menangani para nasabah yang macet khususnya dalam pembayaran pembiayaan *murabahah*. Beberapa solusi dan antisipasi dalam menangani para nasabah yang membayar macet yang diberikan oleh BPRS Ben Salamah Abadi adalah¹⁸

1. Pendekatan BPRS Ben Salamah Abadi kepada nasabah

Antara BPRS Ben Salamah Abadi dengan nasabah yang sudah mempunyai kedekatan, baik sebelum nasabah melakukan pembiayaan maupun setelah melakukan pembiayaan guna menjalin tali silaturahmi.

2. Penagihan

BPRS Ben Salamah Abadi melakukan system jemput bola kepada nasabah, baik saat nasabah masih lancar dalam mengangsur pembiayaan

¹⁸ Wawancara dengan Direktur PT BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi Bpk. Sugeng Supriyadi, SE, tanggal 30 April 2013

maupun saat nasabah sudah mulai telat dalam mengangsur. Penagihan dilakukan oleh *Account Officer*.

3. Restrukturisasi

Restrukturisasi dapat dilakukan dengan cara Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar. Persyaratan Kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS. Penataan Kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan.

4. Eksekusi Jaminan

Khusus untuk produk bagi hasil hanya dapat dilakukan jika nasabah melakukan pelanggaran terhadap akad. Baik dengan eksekusi secara sukarela dan eksekusi secara paksa.

5. Penghapusbukuan Penyaluran Dana Bermasalah

Ini dilakukan, jika semua upaya-upaya penyelesaian telah dilakukan oleh BPRS Ben Salamah Abadi dan mengalami kegagalan dalam penanganan pembayaran pembiayaan.

Sedangkan solusi di atas memang menjadi pedoman di BPRS Ben Salamah Abadi untuk menangani perilaku menyimpang nasabah dalam pembayaran pembiayaan *murabahah*. Tetapi pada praktiknya BPRS masih

kewalahan menangani nasabah-nasabah yang menyimpang dalam pembayaran pembiayaan.

V. Analisis

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan studi dokumen dan wawancara, penulis dapat mengambil analisis dari permasalahan yang ada, bahwa yang menjadi katagori dalam nasabah BPRS Ben Salamah Abadi yang melakukan pembiayaan adalah lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan pertumbuhan keuangan yang ada, kemacetan angsuran meningkat tajam pada tahun 2011 ke 2012. Hal ini dikarenakan bahwa banyak nasabah yang tidak membayar sesuai kesepakatan.

Penyebab terjadinya peningkatan pembiayaan macet dikarenakan banyak nasabah yang menggunakan dananya untuk kebutuhan lainnya, sedangkan pembayaran pembiayaan dijadikan nomer dua kemudian banyak nasabah yang dengan sengaja tidak membayar kewajibannya ke BPRS Ben Salamah Abadi dengan berbagai macam alasan. walaupun masalah ini belum bisa dilaksanakan secara tuntas, tetapi dapat diantisipasi dengan pendekatan kepada nasabah, sistem penagihan atau jemput bola, melakukan restrukturisasi, eksekusi jaminan serta penghapusbukuan penyaluran dana bermasalah. Yang berperan penting dalam upaya menangani pembiayaan pembiayaan macet meliputi: Direktur, Kolektor dan Remedial, *Account Officer* serta Administrasi BPRS Ben Salamah Abadi. Mereka dengan sabar mendatangi para nasabah yang menyimpang setiap harinya.